

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya nikah yang tidak melalui prosedur di Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman, adalah : (1) Pernikahan di bawah umur yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tidak memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama (3) Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama (4) Mempertahankan pensiun janda atau pensiun duda dari suami atau isteri sebelumnya, (5) Budaya *manakok hari* (menetapkan hari nikah) oleh ninik mamak yang tidak bisa dialihkan.
2. Pandangan masyarakat terhadap nikah yang tidak melalui prosedur, yaitu (1) Nikah yang tidak melalui prosedur dilakukan oleh masyarakat yang kurang kesadaran hukum dan dipengaruhi oleh budaya sebagian kecil masyarakat, (2) Nikah yang tidak melalui prosedur sah menurut agama dan dilakukan sebagian masyarakat, (3) Nikah yang tidak melalui prosedur tidak mendapat sanksi (adat dan pemerintahan nagari) dan dapat di-istbatkan ke Pengadilan Agama apabila butuh buku nikah.

B. Saran

Adapun saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Kecamatan Simpang Alahan Mati, Jajaran KUA Kecamatan Simpang Alahan Mati dan Pemerintahan Nagari untuk mengoptimalkan penyuluhan hukum perkawinan agar masyarakat tidak melakukan nikah yang tidak melalui prosedur.
2. Kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, *bundo kanduang* dan seluruh masyarakat, untuk mentaati aturan agama, ketentuan adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pencatatan pernikahan di Indonesia secara kolektif. Karena nikah yang tidak melalui prosedur mengakibatkan pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum dan hilangnya hak-hak sipil sebagai warga negara. Pernikahan tercatat turut andil dalam menjamin kelangsungan hidup rumah tangga beserta hak dan kewajiban yang melekat diantara suami dan isteri serta anak-anaknya.
3. Kepada masyarakat yang melakukan nikah yang tidak melalui prosedur agar memanfaatkan peluang hukum di Pengadilan Agama untuk melakukan istbat nikah dan menyelesaikan halangan-halangan secara administrasi agar rumah tangga yang dijalani menjadi legal dengan memperoleh bukti sah menikah berupa pengesahan nikah dari Pengadilan Agama kemudian mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama kecamatan untuk dikeluarkan kutipan akta nikah atau buku nikah.